



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**

Jenis Kelamin Perempuan, WNI,  
tempat /tanggal lahir: Denpasar, 11-12-  
1990 pekerjaan, Wiraswasta, agama  
Hindu, bertempat tinggal di  
Peguyangan. yang selanjutnya disebut  
sebagai; **P e n g g u g a t**

**Lawan**

**Kadek Angga Suardhana Hartha**

Jenis Kelamin Laki Laki WNI,  
tempat/tanggal lahir : Singaraja, 30-10-  
1990 pekerjaan wiraswasta, agama  
Hindu, bertempat tinggal di Banjar  
Jawa yang selanjutnya disebut  
sebagai; **T e r g u g a t**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat  
dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Januari 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Jawa pada tanggal 16 April 2013, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-13072016-0097, tertanggal 13 Juli 2016
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang masing masing bernama yang pertama bernama : Putu Gede Sindhu Nata Sastra yoga lahir di Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2014 dan yang kedua bernama Kadek Putri Ganeswari Lahir di Singaraja pada Tanggal 13 April 2016 yang di asuh oleh Pandita Mpu N. Istri Indra Tini
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai Istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoakan;
5. Bahwa pertengkaran/percekcoakan tersebut disebabkan oleh karena Suami sering marah-marah kepada Istri tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga sering ada kekerasan dalam rumah Tangga

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada awal tahun 2019, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Peguyangan, Kelurahan Astina dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah; bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh tingkah laku kasar tergugat dan memberatkan penggugat dalam hal materi dan hutang piutang sehingga hubungan tidak harmonis dan puncaknya disaat Penggugat bekerja di Luar Negeri. Pada bulan awal tahun 2019 Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat yang sedang menjalani masa deportasi dimana Penggugat sedang berpulang ke Bali tanpa rasa peduli sama sekali dari Tergugat

7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Kepala Lingkungan oleh Komang Priti Yadnya dan Made Semarabawa. Namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai ;

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan. dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Penataran, Kecamatan Astina, Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 April 2013, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-13072016-0097 tertanggal 13 Juli 2016, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Mengabulkan hukum bahwa dua (2) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Putu Gede Sindhu Nata Sastra Yoga, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2014, dan yang kedua bernama Kadek Putri Ganeswari, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 13 April 2016, yang hak pengasuhan tetap berada dipihak Penggugat namun dengan tidak mengurangi hak Tegugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
  5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 20 Januari 2020, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 28 Januari 2020, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 7 pebruari 2020 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, sehingga pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 Maret 2020 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu;

*Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kalimat **Pandita Mpu N. Istri Indra Tini** pada **posita angka 2**, sah dicoret dan diparaf, dirubah menjadi **Tergugat** sehingga berbunyi: “*Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang masing masing bernama yang pertama bernama : Putu Gede Sindhu Nata Sastra yoga lahir di Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2014 dan yang kedua bernama Kadek Putri Ganeswari Lahir di Singaraja pada Tanggal 13 April 2016 yang di asuh oleh Tergugat;*”;

- Kalimat **Desa Penataran, Kecamatan Astina, Kabupaten Buleleng** dalam **petitum angka 2**, sah dicoret dan diparaf, dirubah menjadi di Banjar Jawa sehingga tertulis “*Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Banjar Jawa pada tanggal 12 April 2013, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-13072016-0097 tertanggal 13 Juli 2016, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;*”;

- Kata “**Penggugat**” dalam **petitum angka 3**, sah di coret dan diparaf, dirubah menjadi **Tergugat**, dan kata “**Tergugat**”, sah dicoret dan diparaf, dirubah menjadi **Penggugat**, sehingga semula berbunyi “*Mengabulkan hukum bahwa dua (2) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Putu Gede Sindhu Nata Sastra Yoga, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2014, dan yang kedua bernama Kadek Putri Ganeswari, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 13 April 2016, yang hak pengasuhan tetap berada dipihak Penggugat namun dengan tidak mengurangi hak Tegugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang*”

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr





untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;" setelah dirubah menjadi berbunyi : "Mengabulkan hukum bahwa dua (2) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Putu Gede Sindhu Nata Sastra Yoga, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2014, dan yang kedua bernama Kadek Putri Ganeswari, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 13 April 2016, yang hak pengasuhan tetap berada dipihak **Tergugat** namun dengan tidak mengurangi hak **Penggugat** sebagai **Ibu** kandungnya untuk tetap bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut";

- Kalimat **Panitera Pengadilan Negeri Singaraja** pada petitum angka 4 sah dicoret dan diparaf, dirubah menjadi **para pihak** sehingga berbunyi "Memerintahkan kepada **para pihak** untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No.5108-KW-13072016-0097 tertanggal 13 Juli 2016, telah diberi meterai cukup dan setelah diteliti sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-15082018-0029 tertanggal 15 Agustus 2018, telah diberi meterai cukup dan setelah diteliti sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-15082018-0027  
tertanggal 15 Agustus 2018, telah diberi meterai cukup dan setelah diteliti

sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto kopi Kartu Keluarga No.5108061507160004 atas nama

Kepala Keluarga Kadek Angga Suardhana Hartha, telah diberi meterai

cukup dan setelah diteliti sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto kopi Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Buleleng Nomor : 5108061023/SURKET/01/181219/0003 tertanggal 18

Desember 2019, telah diberi meterai cukup dan setelah diteliti sesuai

dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. Print photo dari HP, telah diberi meterai cukup dan setelah diteliti

sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1 sampai P-6 di atas  
dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat,  
dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah  
didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi I : ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun  
Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan  
pekerjaan;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena  
masalah perceraian;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah,

tapi mereka menikah di Banjar Jawa, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan  
dan Kabupaten Buleleng.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu.

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang anak-anak mereka itu ikut Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan disamping itu Tergugat sudah memiliki pacar, disamping itu Tergugat sering berutang dan yang membayar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja di Turki.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

## Saksi II : ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tapi mereka menikah di Banjar Jawa, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu.
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang anak-anak mereka itu ikut Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan disamping itu Tergugat sudah memiliki pacar, disamping itu Tergugat sering berutang dan yang membayar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja di Turki.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali.

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Jawa pada tanggal 16 April 2013, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-13072016-0097, tertanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang masing masing bernama yang pertama bernama : Putu Gede Sindhu Nata Sastra yoga lahir di Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2014 dan yang kedua bernama Kadek Putri Ganeswari Lahir di Singaraja pada Tanggal 13 April 2016 yang di asuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya

*Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri lainnya, sejak awal tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai Istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoakan, pertengkaran/percekcoakan tersebut disebabkan oleh karena Suami sering marah-marah kepada Istri tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga sering ada kekerasan dalam rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Jawa pada tanggal 16 April 2013, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-13072016-0097, tertanggal 13 Juli 2016;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang masing masing bernama yang pertama bernama: Putu Gede Sindhu Nata Sastra yoga lahir di Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2014 dan yang kedua bernama Kadek Putri Ganeswari Lahir di Singaraja pada Tanggal 13 April 2016 yang di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa benar semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
- Bahwa benar sejak awal tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkaran yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai Istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoakan;

- Bahwa benar pertengkaran/percekcoakan tersebut disebabkan oleh karena Suami sering marah-marah kepada Istri tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga sering ada kekerasan dalam rumah Tangga;

- Bahwa benar percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada awal tahun 2019, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Peguyangan, Kelurahan Astina dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa benar pertengkaran tersebut disebabkan oleh tingkah laku kasar Tergugat dan memberatkan penggugat dalam hal materi dan hutang piutang sehingga hubungan tidak harmonis dan puncaknya disaat Penggugat bekerja di Luar Negeri, pada bulan awal tahun 2019 Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat yang sedang menjalani masa

deportasi dimana Penggugat sedang berpulang ke Bali tanpa rasa peduli sama sekali dari Tergugat ;

- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Kepala Lingkungan oleh Komang Priti Yadnya dan Made Semarabawa. Namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

*Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-1307206-0097 tertanggal 13 Juli 2016, serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di

Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16 April 2013, sehingga menurut Majelis Hakim, syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

*Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul perkecokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena tingkah laku kasar Tergugat dan memberatkan penggugat dalam hal materi dan hutang piutang sehingga hubungan tidak harmonis dan puncaknya disaat Penggugat

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Luar Negeri. Pada bulan awal tahun 2019 Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat yang sedang menjalani masa deportasi dimana Penggugat sedang berpulang ke Bali tanpa rasa peduli sama sekali dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat *siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*, sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan

*Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar Pengadilan Mengabulkan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama Putu Gede Sindhu Nata Sastra Yoga, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2014, dan yang kedua bernama Kadek Putri Ganeswari, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 13 April 2016, yang hak pengasuhan tetap berada dipihak Tergugat namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Putu Gede Sindhu Nata Sastra Yoga, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2014, dan yang kedua bernama Kadek Putri Ganeswari, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 13 April 2016, apabila dilihat dari tanggal, bulan dan tahun kelahirannya, telah jelas bahwa anak tersebut sampai saat ini masih di bawah umur dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, dan sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini telah tinggal dan berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, sehingga Majelis berpendapat hak asuh terhadap anak-

*Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat, sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya, tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya karena sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 3 (tiga) dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*" , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Putusan ini pada register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian tuntutan Penggugat

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr



sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 (empat) tersebut sebagaimana terurai di atas patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Banjar Jawa pada tanggal 12 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-13072016-0097 tertanggal 13 Juli 2016, adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Putu Gede Sindhu Nata Sastra Yoga, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Agustus 2014, dan yang kedua bernama Kadek Putri Ganeswari, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 13 April 2016, hak pengasuhannya tetap berada di Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak, untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam Puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti pada

*Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.    A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**

**A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Gusti Ketut Alus**

**Perincian Biaya :**

1. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses .....		
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP .....		
5.....P	:	Rp 360.000,00;
anggihan .....		
6.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran .....		
7. Biaya Sumpah .....	:	<u>Rp 75.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp 526.000,00;</u>
		(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sgr